



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LASMIN AIs MIN Bin SUPOYO.**
Tempat Lahir : Pati.
Umur / Tgl. Lahir : 49 tahun / 07 April 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kwg. : Indonesia.
Tempat Tinggal : Villa Gading D-7 Jambusari, Krajan, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman; Desa Sewaduk Rt. 04 Rw. 02, Kel. Sewaduk, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Jawa Tengah (sesuai KTP). Islam.
Agama : Wiraswasta.
Pekerjaan : SD.
Pendidikan :

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Februari 2023 dan selanjutnya Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 172Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa yaitu **terdakwa LASMIN Als MIN Bin SUPOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LASMIN Als MIN Bin SUPOYO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam plat nomor AB 6923 JU dengan nomor rangka MH8BE4DUACJ272868 dan nomor mesin E470ID303497 beserta STNK.

Dikembalikan kepada CV Budi Mandiri melalui saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **LASMIN Als MIN Bin SUPOYO**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekitar jam 15.00 wib, atau setidak-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP disebutkan "Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tersebut Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya sejak bulan September 2022 terdakwa mulai bekerja di CV Budi Mandiri yang terletak di Villa Gading D-7, Jambusari, Krajan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pembuat pola konveksi. Untuk menunjang kelancaran terdakwa dalam bekerja pada bulan November 2022 saksi Arif Soegijo Pranoto selaku pemilik CV Budi Mandiri telah meminjamkan barang inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa untuk mengantar dan mencari bahan konveksi.

Selanjutnya pada tanggal 22 November 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi Sugianti (istri saksi Arif Soegijo Pranoto) bahwa terdakwa ijin pulang ke Pati karena istrinya sakit lalu saksi Sugianti mengijinkan, kemudian terdakwa pergi ke Pati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU namun terdakwa tidak meminta tidak ijin terlebih dahulu untuk membawa sepeda motor milik saksi Arif Soegijo Pranoto tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wib terdakwa kembali ke CV Budi Mandiri Sleman dengan naik travel, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan teman sekantornya yaitu saksi Febri yang menanyakan

halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sepeda motor lalu terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati dan segera akan dikembalikan, selanjutnya karena terdakwa takut lalu pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi ke Pati dengan naik travel lalu sesampainya di Pati terdakwa menghubungi saksi Arif Soegijo Pranoto dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati untuk keperluan berobat istri terdakwa dan segera akan dikembalikan, selanjutnya beberapa hari kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2022 terdakwa menghubungi saksi Teguh Kristanto Als Aji dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasi istri terdakwa dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto beserta STNK dengan tempo selama 1 (satu) bulan, kemudian saksi Teguh Kristanto Als Aji bersedia menerima gadai dan berjanji ketemuan di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.

Sesampainya di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah saksi Teguh Kristanto Als Aji menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto beserta STNK dan kuncinya kepada saksi Teguh Kristanto Als Aji Teguh Kristanto Als Aji tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto dan terdakwa berusaha dihubungi lewat Handphone namun tidak bisa dihubungi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arif Soegijo Pranoto telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **LASMIN Als MIN Bin SUPOYO**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP disebutkan "Pengadilan negeri yang dalam daerah

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA tersebut Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya sejak bulan September 2022 terdakwa mulai bekerja di CV Budi Mandiri yang terletak di Villa Gading D-7, Jambusari, Krajan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pembuat pola konveksi, untuk menunjang kelancaran terdakwa dalam bekerja pada bulan November 2022 saksi Arif Soegijo Pranoto selaku pemilik CV Budi Mandiri telah meminjamkan barang inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa untuk mengantar dan mencari bahan konveksi,

Selanjutnya pada tanggal 22 November 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi Sugianti (istri saksi Arif Soegijo Pranoto) bahwa terdakwa ijin pulang ke Pati karena istrinya sakit lalu saksi Sugianti mengijinkan, kemudian terdakwa pergi ke Pati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU namun terdakwa tidak meminta tidak ijin terlebih dahulu untuk membawa sepeda motor milik saksi Arif Soegijo Pranoto tersebut,

Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wib terdakwa kembali ke CV Budi Mandiri Sleman dengan naik travel, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan teman sekantornya yaitu saksi Febri yang menanyakan keberadaan sepeda motor lalu terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati dan segera akan dikembalikan, selanjutnya karena terdakwa takut lalu pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi ke Pati dengan naik travel lalu sesampainya di Pati terdakwa menghubungi saksi Arif Soegijo Pranoto dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati untuk keperluan berobat istri terdakwa dan segera akan dikembalikan, selanjutnya beberapa hari kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2022 terdakwa menghubungi saksi Teguh Kristanto Als Aji dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasi istri

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto beserta STNK dengan tempo selama 1 (satu) bulan, kemudian saksi Teguh Kristanto Als Aji bersedia menerima gadai dan berjanji ketemuan di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah,

Sesampainya di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah saksi Teguh Kristanto Als Aji menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto beserta STNK dan kuncinya kepada saksi Teguh Kristanto Als Aji Teguh Kristanto Als Aji tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto dan terdakwa berusaha dihubungi lewat Handphone namun tidak bisa dihubungi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arif Soegijo Pranoto telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam plat nomor AB 6923 JU dengan nomor rangka MH8BE4DUACJ272868 dan nomor mesin E470ID303497 beserta STNK;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO.

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di CV. Adhi Buana yang terletak di Jalan Kabupaten No. 388, Dusun Biru Rt. 09 Rw. 03, Kel. Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman sebagai Managing Director.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa yang bekerja di CV. Adhi Buana sejak tanggal 16 April 2018 sebagai marketing.
- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai pengawas sekaligus pembuat pola konveksi.
- Bahwa untuk menunjang kelancaran terdakwa dalam bekerja pada bulan November 2022 saksi selaku pemilik CV Budi Mandiri telah meminjamkan barang inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa untuk mengantar dan mencari bahan konveksi.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi Sugianti (istri saksi) bahwa terdakwa ijin pulang ke Pati karena istrinya sakit lalu saksi Sugianti mengijinkan, kemudian terdakwa pergi ke Pati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU namun terdakwa tidak meminta tidak ijin terlebih dahulu untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa kembali ke kantor CV Budi Mandiri untuk bekerja, saat itu saksi Febri menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 6 Desember 2022 sekitar jam 10.00 wib saksi Sugijati juga menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati dan berjanji akan mengembalikan.
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya Terdakwa pergi ke Pati kemudian saksi juga menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa dan tidak dijawab oleh Terdakwa.

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa memberitahukan jika sepeda motor tersebut ditinggal di Travel namun sampai saat ini belum sampai, kemudian saksi menghubungi Handphone terdakwa namun tidak bisa dihubungi sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian ini kepada petugas kepolisian.
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi telah digadaikan kepada orang lain di Pati tanpa seijin saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SUGIANTI SIDHARTA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di CV. Adhi Buana yang terletak di Jalan Kabupaten No. 388, Dusun Biru Rt. 09 Rw. 03, Kel. Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman sebagai Managing Director.
- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai pengawas sekaligus pembuat pola konveksi.
- Bahwa untuk menunjang kelancaran terdakwa dalam bekerja pada bulan November 2022 saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO yang adalah suami dari saksi selaku pemilik CV Budi Mandiri telah meminjamkan barang inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa untuk mengantar dan mencari bahan konveksi.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ijin pulang ke Pati karena istrinya sakit lalu saksi mengizinkan, kemudian terdakwa pergi ke Pati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU namun terdakwa tidak meminta tidak ijin terlebih dahulu untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa kembali ke kantor CV Budi Mandiri untuk bekerja, saat itu saksi

halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 6 Desember 2022 sekitar jam 10.00 wib saksi juga menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati dan berjanji akan mengembalikan.
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya Terdakwa pergi ke Pati kemudian saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO juga menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa dan tidak dijawab oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa memberitahukan jika sepeda motor tersebut dititipkan di Travel namun sampai saat ini belum sampai, kemudian saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO menghubungi Handphone terdakwa namun tidak bisa dihubungi sehingga akhirnya saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO melaporkan kejadian ini kepada petugas kepolisian.
- Bahwa kemudian saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO mendapat informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi telah digadaikan kepada orang lain di Pati tanpa seijin saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan'

3. Saksi FEBRIADI YUDAHANTARA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di CV. Adhi Buana yang terletak di Jalan Kabupaten No. 388, Dusun Biru Rt. 09 Rw. 03, Kel. Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman sebagai Managing Director.

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai pengawas sekaligus pembuat pola konveksi.
- Bahwa untuk menunjang kelancaran terdakwa dalam bekerja pada bulan November 2022 saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO selaku pemilik CV Budi Mandiri telah meminjamkan barang inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa untuk mengantar dan mencari bahan konveksi.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2022 terdakwa ijin pulang ke Pati karena istrinya sakit, kemudian terdakwa pergi ke Pati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa kembali ke kantor CV Budi Mandiri untuk bekerja, saat itu saksi Febri menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati.
- Bahwa menurut informasi dari saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO sepeda motor tersebut sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa memberitahukan jika sepeda motor tersebut ditiptkan di Travel namun sampai saat ini belum sampai, kemudian saksi Handphone terdakwa namun tidak bisa dihubungi sehingga akhirnya saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO melaporkan kejadian ini kepada petugas kepolisian.
- Bahwa kemudian saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO mendapat informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi telah digadaikan kepada orang lain di Pati tanpa seijin saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti maksud dakwaan dan membenarkan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa mulanya sejak bulan September 2022 terdakwa mulai bekerja di CV Budi Mandiri yang terletak di Villa Gading D-7, Jambusari, Krajan,

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pembuat pola konveksi. Untuk menunjang kelancaran terdakwa dalam bekerja pada bulan November 2022 saksi Arif Soegijo Pranoto selaku pemilik CV Budi Mandiri telah meminjamkan barang inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa untuk mengantar dan mencari bahan konveksi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi Sugianti (istri saksi Arif Soegijo Pranoto) bahwa terdakwa ijin pulang ke Pati karena istrinya sakit lalu saksi Sugianti mengijinkan, kemudian terdakwa pergi ke Pati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU namun terdakwa tidak meminta tidak ijin terlebih dahulu untuk membawa sepeda motor milik saksi Arif Soegijo Pranoto tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wib terdakwa kembali ke CV Budi Mandiri Sleman dengan naik travel, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan teman sekantornya yaitu saksi Febri yang menanyakan keberadaan sepeda motor lalu terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati dan segera akan dikembalikan, selanjutnya karena terdakwa takut lalu pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi ke Pati dengan naik travel lalu sesampainya di Pati terdakwa menghubungi saksi Arif Soegijo Pranoto dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati untuk keperluan berobat istri terdakwa dan segera akan dikembalikan, selanjutnya beberapa hari kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2022 terdakwa menghubungi saksi Teguh Kristanto Als Aji dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasi istri terdakwa dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto beserta STNK dengan tempo selama 1 (satu) bulan, kemudian saksi Teguh Kristanto Als Aji bersedia menerima gadai dan berjanji ketemuan di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.
- Bahwa sesampainya di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah saksi Teguh Kristanto Als Aji menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa juga

halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto beserta STNK dan kuncinya kepada saksi Teguh Kristanto Als Aji Teguh Kristanto Als Aji tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto.

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sejak bulan September 2022 terdakwa mulai bekerja di CV Budi Mandiri yang terletak di Villa Gading D-7, Jambusari, Krajan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pembuat pola konveksi. Untuk menunjang kelancaran terdakwa dalam bekerja pada bulan November 2022 saksi Arif Soegijo Pranoto selaku pemilik CV Budi Mandiri telah meminjamkan barang inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa untuk mengantar dan mencari bahan konveksi.
- Selanjutnya pada tanggal 22 November 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi Sugianti (istri saksi Arif Soegijo Pranoto) bahwa terdakwa ijin pulang ke Pati karena istrinya sakit lalu saksi Sugianti mengijinkan, kemudian terdakwa pergi ke Pati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU namun terdakwa tidak meminta tidak ijin terlebih dahulu untuk membawa sepeda motor milik saksi Arif Soegijo Pranoto tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wib terdakwa kembali ke CV Budi Mandiri Sleman dengan naik travel, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan teman sekantornya yaitu saksi Febri yang menanyakan keberadaan sepeda motor lalu terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati dan segera akan dikembalikan, selanjutnya karena terdakwa takut lalu pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi ke Pati dengan naik travel lalu sesampainya di Pati terdakwa menghubungi saksi Arif Soegijo Pranoto dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati untuk keperluan

halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat istri terdakwa dan segera akan dikembalikan, selanjutnya beberapa hari kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2022 terdakwa menghubungi saksi Teguh Kristanto Als Aji dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasi istri terdakwa dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto beserta STNK dengan tempo selama 1 (satu) bulan, kemudian saksi Teguh Kristanto Als Aji bersedia menerima gadai dan berjanji ketemuan di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.

- Sesampainya di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah saksi Teguh Kristanto Als Aji menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto beserta STNK dan kuncinya kepada saksi Teguh Kristanto Als Aji. Teguh Kristanto Als Aji tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto dan terdakwa berusaha dihubungi lewat Handphone namun tidak bisa dihubungi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arif Soegijo Pranoto telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim melihat fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menjabat sebagai Pengawas dan Pembuat Pola Konveksi pada CV Budi Mandiri maka dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinan Majelis Hakim yaitu Dakwaan Kesatu : Pasal 374 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1.Unsur Barangsiaapa

halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa **LASMIN alias MIN bin SUPOYO**, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis dan pelaku menyadari sepenuhnya bahwa barang tersebut bukan kepunyaan pelaku namun milik dari orang lain yang ada dalam kekuasaan pelaku sehingga pelaku dapat melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang tersebut secara bebas/leluasa padahal diketahui sebenarnya pelaku sama sekali tidak mempunyai kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awal mulanya sejak bulan September 2022 terdakwa mulai bekerja di CV Budi Mandiri yang terletak di Villa Gading D-7, Jambusari, Krajan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pembuat pola konveksi. Untuk menunjang kelancaran terdakwa dalam bekerja pada bulan November 2022 saksi Arif Soegijo Pranoto selaku pemilik CV Budi Mandiri telah meminjamkan barang inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa untuk mengantar dan mencari bahan konveksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2022 terdakwa memberitahukan kepada saksi Sugianti (istri saksi Arif Soegijo Pranoto) bahwa terdakwa ijin pulang ke Pati karena istrinya sakit lalu saksi Sugianti mengijinkan, kemudian terdakwa pergi ke Pati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU namun terdakwa tidak meminta tidak ijin terlebih dahulu untuk membawa sepeda motor milik saksi Arif Soegijo Pranoto tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wib terdakwa kembali ke CV Budi Mandiri Sleman dengan naik travel, dan

halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa bertemu dengan teman sekantornya yaitu saksi Febri yang menanyakan keberadaan sepeda motor lalu terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati dan segera akan dikembalikan, selanjutnya karena terdakwa takut lalu pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi ke Pati dengan naik travel lalu sesampainya di Pati terdakwa menghubungi saksi Arif Soegijo Pranoto dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pati untuk keperluan berobat istri terdakwa dan segera akan dikembalikan, selanjutnya beberapa hari kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2022 terdakwa menghubungi saksi Teguh Kristanto Als Aji dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasi istri terdakwa dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto beserta STNK dengan tempo selama 1 (satu) bulan, kemudian saksi Teguh Kristanto Als Aji bersedia menerima gadai dan berjanji ketemuan di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa sesampainya di SPBU Pangkalan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah saksi Teguh Kristanto Als Aji menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto beserta STNK dan kuncinya kepada saksi Teguh Kristanto Als Aji Teguh Kristanto Als Aji tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU milik saksi Arif Soegijo Pranoto dan terdakwa berusaha dihubungi lewat Handphone namun tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arif Soegijo Pranoto telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kemudian mengadaikan sepeda motor tersebut adalah karena pekerjaan/jabatan Terdakwa sebagai pengawas dan pembuat pola konveksi di CV Budi Mandiri sejak September 2022 dan tugas terdakwa adalah mengantar dan mencari bahan konveksi, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku menguasai sesuatu barang karena pekerjaan/jabatan dimana pelaku mendapatkan upah/gaji untuk pekerjaan/jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sejak bulan September 2022 terdakwa mulai bekerja di CV Budi Mandiri yang terletak di Villa Gading D-7, Jambusari, Krajan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pembuat pola konveksi, untuk menunjang kelancaran terdakwa dalam bekerja pada bulan November 2022 saksi Arif Soegijo Pranoto selaku pemilik CV Budi Mandiri telah meminjamkan barang inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU kepada terdakwa untuk mengantar dan mencari bahan konveksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam No.Pol. AB 6923 JU adalah karena pekerjaan/jabatan Terdakwa sebagai pengawas dan pembuat pola konveksi di CV Budi Mandiri sejak September 2022 dan tugas terdakwa adalah mengantar dan mencari bahan konveksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti dengan sah dan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan CV Budi Mandiri mengalami kerugian materiil.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa berada dalam tahanan yang berhubungan dengan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka atas lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan masa terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LASMIN alias MIN bin SUPOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatannya**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW 110 SD (Smash Titan) warna hitam plat nomor AB 6923 JU dengan nomor rangka MH8BE4DUACJ272868 dan nomor mesin E470ID303497 beserta STNK dikembalikan kepada CV Budi Mandiri melalui saksi ARIF SOEGIJO PRANOTO;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari RABU tanggal 17 MEI 2023, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. dan EDY ANTONNO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 24 MEI 2023 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu DARMAJI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri ERLIN YULIASTUTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

2. EDY ANTONNO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DARMAJI, S.H.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smm